



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);

41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
dan
WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.902.443.766.698,35
b. Belanja	Rp1.912.313.365.226,68
Surplus/(defisit)	Rp(9.869.598.528,33)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp57.934.408.438,40
2. Pengeluaran	Rp25.562.006.620,00
Pembiayaan Netto	Rp32.372.401.818,40
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp22.502.803.290,07

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp49.866.901.438,40
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp49.866.901.438,40
c. Subtotal (a - b)	Rp0,00
d. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp22.502.803.290,07
e. Subtotal (c + d)	Rp22.502.803.290,07
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp0,00
g. Lain-Lain	Rp0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f + g)	Rp22.502.803.290,07

Pasal 4

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional	
1. Pendapatan	Rp1.955.411.580.792,98
2. Beban	Rp1.838.397.900.895,67
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp11.7013.679.897,31
b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	
1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp333.126.872,04
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp34.576.163.858,32
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Rp(34.243.036.986,28)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp82.770.642.911,03
c. Pos Luar Biasa	Rp0,00
Surplus/Defisit - Laporan Operasional	Rp82.770.642.911,03

Pasal 5

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp3.799.698.822.074,39
b. Surplus/Defisit - Laporan Operasional	Rp82.770.642.911,03
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	Rp7.066.680.578,93
d. Ekuitas Akhir	Rp3.889.536.145.564,34

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp4.005.012.781.075,97
b. Jumlah Kewajiban	Rp115.476.635.511,63
c. Jumlah Ekuitas	Rp3.889.536.145.564,34

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Kas per 1 Januari 2022	Rp49.899.057.812,40
b. Saldo Kas di Kas Daerah per 1 Januari 2022	Rp33.047.944.998,00
c. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2022	Rp49.301.198,00
d. Saldo Kas di Kas Badan Layanan Umum Daerah per 1 Januari 2022	Rp16.614.269.127,40
e. Saldo Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama per 1 Januari 2022	Rp517.692,00
f. Saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah per 1 Januari 2022	Rp46.461.755,00
g. Saldo Kas Lainnya per 1 Januari 2022	Rp32.156.374,00

h.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp367.595.790.944,67
i.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp(394.965.389.093,00)
j.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp5.500.000,00
k.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp104.987.290,00
l.	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022	Rp8.879.916.330,00
m.	Saldo Akhir di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022	Rp24.510.699,00
n.	Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2022	Rp13.496.394.143,07
o.	Saldo Akhir Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama per 31 Desember 2022	Rp55.520.363,00
p.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah per 31 Desember 2022	Rp46.461.755,00
q.	Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2022	Rp137.143.664,00
r.	Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022	Rp22.639.946.954,07

Pasal 8

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- | | | |
|----|--------------|--|
| a. | Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas; |
| | Lampiran I.1 | : Ringkasan Anggaran Pemerintahan Organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : Ringkasan Anggaran Kelompok, |
| | | Laporan Realisasi Menurut Urusan Daerah Dan Yang Diklasifikasi Jenis Pendapatan, |

	Belanja, Dan Pembiayaan;
Lampiran I.3	: Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.4	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan sub kegiatan.
b. Lampiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Lampiran III	: Laporan Operasional
d. Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas
e. Lampiran V	: Neraca
f. Lampiran VI	: Laporan Arus Kas
g. Lampiran VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan
h. Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i. Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
j. Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k. Lampiran XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
l. Lampiran XII	: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
m. Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n. Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
o. Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p. Lampiran XVI	: Daftar Dana Cadangan Daerah
q. Lampiran XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r. Lampiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s. Lampiran XIX	: Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
t. Lampiran XX	: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
Lampiran XX.1	: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran XX.2	: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

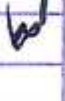
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

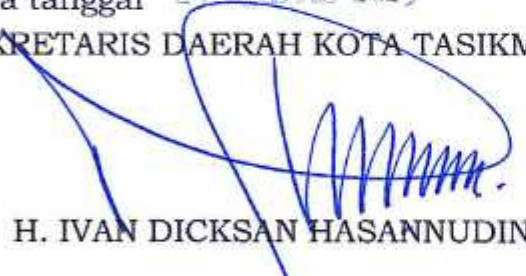
PARAF KOORDINASI	
Asist. Adm. Umum	
kep. BPKAD	

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass. Pem dan Kesra	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Agustus 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,


CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT:
(3/139/2023)